

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima,
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1448/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);